



GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
(YAPENKRIS)

" TOMINUKU ALOR "

Jln.Jenderal Sudirman No.180 Parama Asih-Lipa
KALABAH I - ALOR NTT

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 43 / SKEP/ YAPTOM-GMIT.II / SD / 2017

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMIT
DILINGKUP YAPENKRIS TOMINUKU ALOR**

DALAM KETAATAN KEPADA YESUS KRISTUS PEMILIK DAN KEPALA GEREJA
PENGURUS HARIAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN TOMINUKU ALOR

- Menimbang : a. bahwa untuk validitas Satuan Pendidikan formal Sekolah Dasar GMIT dilingkup Yayasan Pendidikan Kristen Tominuku Alor, yang telah didirikan dan menyelenggarakan proses pembelajaran sampai sekarang perlu dilegitimasi satuan pendidikannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- b. bahwa legalitas unit Satuan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada poin (a) dipandang perlu agar terjamin layanan pendidikannya dapat berlangsung secara legal, sehat, dan kontinuitas guna mencapai tujuan pendidikan sesuai amanat sistim pendidikan nasional..
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada poin (a) dan (b) diatas, maka perlu ditetapkan dengan satu Surat Keputusan
- Meningat : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. UU. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan LNRI Nomor 4301)
3. UU Nomor 28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LNRI Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan LNRI Nomor 4132) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (LNRI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan LNRI Nomor 4496) ;
5. Keputusan Majelis Sinode GMIT, Nomor : 04/KEP/MS-GMIT/XL/2016 Tgl. 15 April 2016 tentang : Peraturan Organisasi – Administrasi dan sistim Komunikasi informasi GMIT .
6. Akta Notaris Nomor : 103 tanggal 19 Juli 2011, Tentang Anggaran Dasar Yayasan;
7. Surat Keputusan Pembina Yayasan Tominuku Alor, Nomor 02/SKEP/ YAPTOM/X/2014 Tanggal, 03 Oktober 2014, tentang Pengurus Harian Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Satuan Pendidikan Sekolah Dasar GMIT sebagaimana tersebut pada lajur (2) lampiran surat keputusan ini, didirikan pada Tanggal, Bulan dan Tahun sebagaimana tersebut pada lajur (3) lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Satuan Pendidikan dimaksud pada diktum pertama, didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya .-
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terbukti terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing Satuan Pendidikan untuk digunakan sebagaimana mestinya .--

Ditetapkan di : K A L A B A H I
Pada Tanggal : 01 AGUSTUS 2017

PENGURUS HARIAN

Ketua,

YAPENKRIS
TOMINUKU ALOR

Pdt.Emr. JUSUF MADIENI, S.M.Th. MAT JEREMIAS BASTIAN LAU, S.IP

Penyampaian : dh disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Sinode GMIT, di- Kupang,
2. Bupati Alor, di Kalabahi,
3. Ketua DPRD Kabupaten Alor di- Kalabahi,
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, di- Kalabahi,
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan, di- Tempat,
6. Arsip .---

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN

"TOMINUKU ALOR"

Nomor : 103.-

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan Belas Juli Dua Ribu Sebelas (19-07-2011), Pukul 09.45' WITA (Sembilan Lewat Empat Puluh Lima Menit Waktu Indonesia Bagian-

Tengah).

Menghadap pada saya ALBERT WILSON RIWU KORE, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Kupang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang namanya akan disebutkan pada akhir akta ini :

1. Tuan Pendeta EBENHAIZER IMANUEL NUBAN TIMO, lahir di Bimous, pada tanggal 22 Juni 1965, Pendeta, bertempat tinggal di Jalan Trikora, RT.002/RW.001, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 24.5004.220665.0001, Warga Negara Indonesia ;

2. Nyonya Pendeta BENDALINA SOUK, MM., lahir di Atambua, pada tanggal 20 Januari 1966, Pendeta, bertempat tinggal di RT.020/RW.07, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 24.5001.200166.0001, Warga Negara Indonesia ;

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak :

a. Menjalani jabatan mereka masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), berkedudukan di Kupang. -----
b. Berdasarkan Surat Kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal

empat belas (14) Agustus dua ribu delapan (2008), selaku kuasa dari dan karena-itu untuk dan atas nama masing-masing dan berturut-turut :

1. Tuan YOHANIS FANMANI, lahir di Alor, pada tanggal 31 Desember 1964, Pendeta, bertempat tinggal di RT.007/RW.004, Desa Alim Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 530507.311264.0001, Warga Negara Indonesia ;

2. Tuan CONSTANTYN LAUMALAY, lahir di Murbeti, pada tanggal 20 September 1945, bertempat tinggal di RT.006/RW.III, Desa Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 530503.200945.0001, Warga Negara Indonesia ;

NO: 01/II.5/10/KC/13.7/I/95
Hal: Bukti Penyerahan Tanah.

== SURAT BUKTI PENYERAHAN TANAH ==

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KADER LEISAH
Umur : 54 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Faaming, Desa Wolwal, Kecamatan Alor Barat Daya,
Kabupaten Daerah Tingkat II Alor, Dati I NTT .-

1. Telah menerangkan dengan sesungguhnya bahwa dari pemilik tanah di -
sebut sebagai pihak ke I (kesatu) dan telah menyerahkan dengan se-
bulat hati dari sebidang tanah dengan ukuran = $90 \times 60 \text{ m} = 5.400 \text{ m}^2$
(Ha).
- 2..Tanah tersebut terletak di wilayah RT. Faaming, Dusun.I. Desa Wol-
wal Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor dengan batas masing-
masing sebagai berikut :
 1. Sebelah Utara berbatas dengan Kintal Karel Lapaibola dan
M. Talfani.
 2. Sebelah Timur berbatas dengan Kintal Arkalaus Malaikai dan
I . Kawangkari.
 3. Sebelah Selatan berbatas dengan Kintal jalan umum.-
 4. Sebelah Barat berbatas dengan lorong/jalan jurusan pantai.
3. Bidang tanah tersebut di atas adalah Tanah Negara/bekas usaha masya-
rakat setempat yang telah diserahkan oleh Pihak I (kesatu) kepada
BP 3.SD.Kristen Wolwal, di Faaming, yang disebut sebagai Pihak II
(kedua) untuk membangun Gedung Sekolah dan Perumahan Guru serta usa-
ha sekolah lainnya.

Demikian surat bukti penyerahan hak tanah tersebut di atas
ini saya buat dengan sebenarnya dan turut bertanggung jawab
sampai dimana tempat bila perlu.-

Dibuat di : Faaming
Pada tanggal : 24 Januari 1995
Hari : Selasa.-

Yang menerima hak oleh Pihak-
ke II (kedua) BP3.SD.Kristen
Wolwal.-

Yang menyerahkan hak dari Pihak
ke I. (kesatu).-

== (KAREL LAPAIBOLA) ==

== (KADER LEISAH) ==

SAKSI - SAKSI.

1. -- (AHMAT LAKALAU) --

2 . (BAKAR LAKALAU)

3. - (MUSTAKA LEISAH)

4 . (KASIM FOANG)

5. - (ARSAT LAKALAU)

(OKTOFIANUS LAKAROL)

7. - (IMANUEL KAWANGKARI)

8. KEPALA SD GMT WOLWAL

(R. NAMANGDJABAR)

HP: 130 154 139.-



MENGETAHUI

KEPALA DESA WOLWAL

(KOB DATEMOLY)



1. CAMAT ALOR BARAT DAYA

(ALUDIN UMAR. BA)

DAFTAR HADIR PAPAT
PERSEHATIAN LOKASI KOMPLEKS
KANTOR DESA, LAPANGAN UMUM -
DAN SD. GEBET WILWAL
TANGGAL, 24 JANUARI 1995.

NO.	N A M A	J A B A T A N	TANDA TANGAN.
1.	Immanuel Kawangkari	Penggarap Tanah	1.
2.	Keser Teisah	Pemilik Tanah	2.
3.	Kesim Poang	Pemilik Tanah	3.
4.	Ahmad Lakalau	Pemilik Tanah	4.
5.	Bakar Lakalau	Pemilik Tanah	5.
6.	Arsyad Lakalau	Pemilik Tanah	6.
7.	Nicolaus Lapaibola	Ketua RT. 01	7.
8.	Matheos Laumon	Penggarap Tanah	8.
9.	Epsus Kantalau	Ketua RT. 01	9.
10.	Raeland Namangdjabar	Kep. SD. Gunit 107104	10.
11.	Karel Lapaibola	Ketua BP3. SD. Gunit	11.
12.	Mustafa Leisa	Pemilik Tanah	12.
13.	Okto Lakanol	Ketua RW. II	13.
14.	D. J. Rizai	Sekertaris Desa	14.
15.	Musa Muffay	Kau Desa	15.

